



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aman Bin Masuri**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batin Tikal Kecamatan Sungai Liat
Kabupaten
Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Kba tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN.Kba tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Menyatakan Terdakwa AMAN Bin MASURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

2.-----Mebebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3.-----Menyatakan Terdakwa AMAN Bin MASURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMAN Bin MASURI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----6 (enam) Buah Karung Berwarna Putih Yang Berisikan Pasir Timah

----1 (satu) Sepeda Motor Merek Jialing Tyoe 90-5 Tahun 2004 Nopol. BN 4145 PN Noka: MJ2AL1D4F4J012591 Nosin: JL1P47FMF52004012188

Dipergunakan dalam perkara DEDI JUNAEDI Bin SATORI;

6.Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMAN Bin MASURI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di semelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang disertai dengan salah satu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Dedi Junaedi (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi, kemudian pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek Jialing dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty. Sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Novian Andri dan Terdakwa Memanjat Pagar yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) Buah besi cor ukuran 22(dua puluh dua) millimeter dengan panjang \pm 1 (satu) Meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi dan Sdr. Sendi (DPO) masuk kedalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung yang berada di samping gudang smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada dipinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan. Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi membawa 6 (enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Saksi Dedi Junaedi;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Novian Andri, Saksi Dedi dan Sdr. Sendi, Smelter Bangka Timah Makmur menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AMAN Bin MASURI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Sekira Pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri (Berkas Perkara Terpisah), Saksi Dedi Junaedi (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi, kemudian pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan Menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek Jialing dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty. Sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Novian Andri dan Terdakwa Memanjat Pagar yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter dengan panjang \pm 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut. Kemudian terdakwa bersama-

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba



sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi dan Sdr. Sendi (DPO) masuk kedalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada dipinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi membawa 6(enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Saksi Dedi Junaedi;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Novian Andri, Saksi Dedi dan Sdr. Sendi, Smelter Bangka Timah Makmur menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Alias Joni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan karena mengetahui adanya pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira jam 15.00 WIB di Smelter Bangka Timah Makmur Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa pasir timah sisa dari Penggorengan, ada besi, trafo, kualiti cetakan serta plat-plat baja juga dan semua barang tersebut milik Smelter Bangka Timah Makmur;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri pada saat bersama dengan Sdr.Narsito mengecek keadaan di sekitar Smelter Bangka Timah Makmur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk pagar Smelter Bangka Timah Makmur dengan cara menghancurkan pagar sebanyak 3 (tiga) titik yang saya perkirakan dengan menggunakan palu godam lalu pelaku memotong plat baja \pm 12 (kurang lebih dua belas)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milimeter yang melapisi bagian luar plat membongkar batu bata api dan menggeruk pasir timah dan pasir sisa dari penggorengan yang berada di dalam penggorengan;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira Jam.10.00 WIB saya bersama dengan Sdr.Narsito mengecek Smelter.Bangka Timah Makmur, saya mendapati pagar Smelter Bangka Timah Makmur ada 3 titik rusak tapi merupakan 3 titik yang pernah rusak sebelumnya dan diperbaiki dan kemudian saya mengecek tempat penggorengan timah terdapat bolongan bekas dipotong pada plat baja ± 12 (kurang lebih dua belas) millimeter dan batu bata api telah berpindah dari tempat semula, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Baru;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Smelter Bangka Timah Makmur akibat kejadian tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum yakni 6 (enam) karung seberat 134 (seratus tiga puluh empat) Kilogram pasir timah dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek JIALING Type 90-5 Tahun 2004 Nopol BN 4145 PN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa barang yang diambil berupa pasir timah sisa dari penggorengan, besi, trafo, kualiti cetakan serta plat-plat baja karena Terdakwa hanya mengambil pasir timah. Mengenai jumlah kerugian Terdakwa juga keberatan karena kerugian yang ditimbulkan tidak mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mengenai keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Hariyanto Octora Alias Heho Bin Idham Chalid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, sekira jam 15.00 WIB di Smelter Bangka Timah Makmur, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa pasir timah sisa dari penggorengan, ada besi, trafo, kualiti cetakan serta plat-plat baja juga dan semua barang tersebut milik Smelter Bangka Timah Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena mendapat laporan dari Saudara Ali yang melaporkan barang yang hilang di Smelter Bangka Timah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi yang didapat dari Saudara Ali bahwa pelaku tersebut masuk pagar smelter Bangka Timah Makmur dengan cara menghancurkan pagar sebanyak 3 (tiga) titik yang saya perkirakan dengan menggunakan palu godam lalu pelaku memotong plat baja ± 12 (kurang lebih dua belas) millimeter yang melapisi bagian luar plat membongkar batu bata api dan menggeruk pasir timah dan pasir sisa dari penggorengan yang berada didalam penggorengan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni berawal dari laporan dari Saudara Ali pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 WIB selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengecek Smelter Bangka Timah Makmur tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan rekannya langsung melakukan penyelidikan dan mendapati pagar Smelter Bangka Timah Makmur hancur sebanyak 3 (tiga) titik dan kemudian Saksi mengecek tempat penggorengan timah terdapat bolongan bekas dipotong pada plat baja ± 12 (kurang lebih dua belas) millimeter dan batu bata api telah berpindah dari tempat semula;
- Bahwa setelah selesai melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi bersama rekannya melakukan penelusuran untuk menangkap pelaku pencurian tersebut, kemudian berdasarkan informasi dari informan didapatkan bahwa Terdakwa ada limbah timah dan ingin menjualnya, kemudian dilakukan penelusuran terhadap Terdakwa dan akhirnya didapatkan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Smelter Bangka Timah Makmur akibat kejadian tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) karung pasir timah yang ditemukan di rumah Terdakwa Dedi Junaedi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diakui oleh Para Terdakwa hanya mengambil pasir timah saja tidak ada barang yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa belum ada pasir timah yang sempat dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa barang yang diambil berupa pasir timah sisa dari penggorengan, besi, trafo, kualiti cetakan serta plat-plat baja karena Terdakwa hanya mengambil pasir timah. Mengenai jumlah kerugian Terdakwa juga keberatan karena kerugian yang ditimbulkan tidak mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mengenai keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Narsito Alias Sito Bin Niswanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Ali mengecek Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamatkan di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah lalu mendapati pagar Smelter Bangka Bangka Timah Makmur hancur sebanyak 3 (tiga) titik kemudian Saksi mengecek tempat penggorengan timah terdapat bolongan bekas di potong pada plat baja ± 12 (kurang lebih dua belas) millimeter dan batu bata api telah berpindah dari tempat semula, dari kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Baru;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang diambil berupa pasir timah sisa dari penggorengan dan semua barang yang di ambil tersebut milik Smelter Bangka Timah Makmur;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan pasir timah sisa dari penggorengan tersebut sebelumnya berada di dalam area smelter Bangka Timah Makmur berada penggorengan yang bagian dalam terbuat dari batu bata api dan di bagian luar plat baja setebal ± 12 (kurang lebih dua belas) millimeter;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa barang yang diambil berupa pasir timah sisa dari penggorengan, besi, trafo, kualiti cetakan serta plat-plat baja karena Terdakwa hanya mengambil pasir timah. Mengenai jumlah kerugian Terdakwa juga keberatan karena kerugian yang ditimbulkan tidak mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mengenai keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mar'an Bin Suparman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut karena pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang cuti untuk pulang kampung dan kejadian pencurian tersebut terjadi di Smelter Bangka Timah Makmur Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat malam hari keadaan di Smelter Bangka Timah Makmur gelap dikarenakan kabel listrik sudah hilang yang mana penerangan hanya ada di sekitar mess tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan tinggal di mess yang berada di area Smelter Bangka Timah Makmur, yang mana Saksi ditugaskan oleh Saksi Ali untuk menjaga Smelter Bangka Timah Makmur tersebut pada malam hari dan pada siang hari Saksi bekerja di PT. STANIDO;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena kerugian yang ditimbulkan tidak mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mengenai keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi Dedi Junaedi Bin Satori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, di Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Novian Andri dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Saksi pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jialing dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa sesampainya di Smelter tersebut, Saksi dan Sdr. Sendi (DPO) menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga diluar Smelter tersebut, sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa memanjat pagar yang tingginya ± 2 (dua) meter yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter dengan panjang ± 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa masuk kedalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang Smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada di pinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Novian Andri dan Sdr. Sendi (DPO) membawa 6 (enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Saksi, kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa membersihkan pasir timah yang berada didalam karung tersebut dan mendapatkan ± 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah dicuci;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara membersihkan pasir timah dilakukan dengan mencuci menggunakan air, ember, dan karpet;
- Bahwa ± 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah dicuci telah dijual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan sisa pasir timah yang belum dibersihkan dan belum dijual diperkirakan bisa laku dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / kilogram;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Novian Andri, dan Sdr. Sendi (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir timah dari Smelter Bangka Timah Makmur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Novian Andri Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Dedi Junaedi dan sdr. Sendi DPO) sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi yang beralamatkan di Jalan Polwan, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah lalu Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) bersama pergi ke Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamatkan di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek JIALING Type 90-5 tahun 2004 Nopol BN-4145-PN Noka MJ2AL1D4F4J012591 Nosin JL1P47FMF520040121188 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa setibanya di bagian belakang Smelter tersebut, Saksi dan Terdakwa memanjat pagar yang mengelilingi Smelter Bangka Timah Makmur tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Smelter Bangka Timah Makmur, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) milimeter dengan panjang ± 1 (satu) meter yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada \pm 30 (tiga puluh) meter dari pagar Smelter Bangka Timah Makmur tersebut lalu 1 (satu) buah besi cor tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Smelter Bangka Timah Makmur dan mencongkel batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengambil karung 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang dan membawanya ke bekas tungku pembakaran lalu memindahkan pasir timah yang berada di pinggir luar tungku pembakaran dan memasukkannya ke dalam karung bersama dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah selesai Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Junaedi, dan Sdr. Sendi (DPO) pergi meninggalkan Smelter Bangka Timah Makmur tersebut menuju kerumah Terdakwa membawa 6 (enam) karung yang telah berisi pasir timah tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan pasir timah yang berada didalam karung tersebut dan mendapatkan \pm 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah dicuci;
- Bahwa pasir timah yang telah dicuci sebanyak \pm 9 (sembilan) kilogram selanjutnya dijual;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum yakni 6 (enam) buah karung warna putih yang berisikan pasir timah;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir timah dari Smelter Bangka Timah Makmur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Dedi Junaedi, Saksi Novian Andri, dan Sdr. Sendi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Junaedi, Saksi Novian Andri dan sdr. Sendi (DPO) sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi yang beralamatkan di Jalan Polwan, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah lalu kami pergi ke Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamatkan di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek JIALING Type 90-5 tahun 2004 Nopol BN-4145-PN Noka MJ2AL1D4F4J012591 Nosin JL1P47FMF520040121188 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa setibanya di bagian belakang Smelter tersebut, Terdakwa dan Saksi Novian Andri memanjat pagar yang mengelilingi Smelter Bangka Timah Makmur tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Smelter Bangka Timah Makmur, Terdakwa dan Saksi Novian Andri mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) milimeter dengan panjang \pm 1 (satu) meter yang berada \pm 30 (tiga puluh) meter dari pagar Smelter Bangka Timah Makmur tersebut lalu 1 (satu) buah besi cor tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novian Andri mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Novian Andri masuk ke dalam Smelter Bangka Timah Makmur dan mencongkel batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran, setelah itu Terdakwa dan Saksi Novian Andri mengambil karung 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang dan membawanya ke bekas tungku pembakaran lalu memindahkan pasir timah yang berada di pinggir luar tungku pembakaran dan memasukkannya ke dalam karung bersama dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa, Saksi Dedi Junaedi, Saksi Novian Andri, dan Sdr. Sendi (DPO) pergi meninggalkan Smelter Bangka Timah Makmur tersebut menuju ke rumah Saksi Dedi Junaedi membawa 6 (enam) karung yang telah berisi pasir timah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Novian Andri membersihkan pasir timah yang berada didalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut dan mendapatkan \pm 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah dicuci;

- Bahwa pasir timah yang telah dicuci sebanyak \pm 9 (sembilan) kilogram selanjutnya dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum yakni 6 (enam) buah karung warna putih yang berisikan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi Junaedi Saksi Novian Andri, dan Sdr. Sendi (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir timah dari Smelter Bangka Timah Makmur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah karung berwarna putih yang berisikan pasir timah;
2. 1 (satu) sepeda motor Merek Jialing Type 90-5 Tahun 2004 Nopol. BN 4145 PN Noka: MJ2AL1D4F4J012591 Nosin: JL1P47FMF52004012188;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Ali Alias Joni pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, telah terjadi kehilangan barang milik Smelter Bangka Timah Makmur di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jialing dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga diluar Smelter tersebut, sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa memanjat pagar yang tingginya \pm 2 (dua) meter yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang ± 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;

- Bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa masuk kedalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada dipinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) membawa 6 (enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa membersihkan pasir timah dengan cara mencuci menggunakan air, ember, dan karpet dan mendapatkan ± 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah bersih dicuci;

- Bahwa ± 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah dicuci telah dijual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa masih ada sisa pasir timah yang belum dicuci sebanyak 6 (enam) karung atau seberat 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram yang jika ditaksir bisa dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / kilogram;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir timah dari Smelter Bangka Timah Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Aman Bin Masuri membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab



dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (kesatu) yakni unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahakan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan laporan dari Saksi Ali Alias Joni diketahui bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Smelter Bangka Timah Makmur di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jialing dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty;

Menimbang, bahwa sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga diluar Smelter tersebut, sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa memanjat pagar yang tingginya ± 2 (dua) meter yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter dengan panjang ± 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa masuk ke dalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang Smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada di pinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) membawa 6 (enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Saksi Dedi Junaedi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa pasir timah milik Smelter Bangka Timah Makmur yang semula berada di Smelter Bangka Timah Makmur di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah berpindah ke rumah Saksi Dedi Junaedi akibat adanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) maka penguasaan atas 6 (enam) karung yang berisi pasir timah itu secara nyata telah berpindah dari yang awalnya dalam penguasaan Smelter Bangka Timah Makmur menjadi dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur ke-2 (kedua) yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan dimana maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa “maksud memiliki melawan hukum” atau “maksud memiliki” itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) membawa 6 (enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Saksi Dedi Junaedi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa membersihkan pasir timah dengan cara mencuci menggunakan air, ember, dan karpet di rumah Saksi Dedi Junaedi dan mendapatkan ± 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah bersih dicuci;

Menimbang, bahwa ± 9 (sembilan) kilogram pasir timah yang telah dicuci tersebut kemudian dijual dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa masih terdapat sisa pasir timah yang belum dicuci dan berencana dijual oleh Terdakwa, Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) sebanyak 6 (enam) karung atau seberat 134 (seratus tiga puluh empat) kilogram yang jika dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-kilogram;

Bahwa Terdakwa, Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil pasir timah dari Smelter Bangka Timah Makmur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil pasir timah milik Smelter Bangka Timah Makmur sebanyak 6 (enam) karung pasir timah didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-3 (ketiga) yakni unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian malam yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan/rumah yang ada penghuninya, bukan bangunan/rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada bangunan/rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya unsur ini juga ditentukan dengan keberadaan pelaku dimana saat pelaku melakukan pencurian tersebut sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak termasuk juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jialing dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty;

Menimbang, bahwa sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga diluar Smelter tersebut, sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa memanjat pagar yang tingginya \pm 2 (dua) meter yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter dengan panjang \pm 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa masuk ke dalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada dipinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan malam hari akan tetapi bukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak karena Smelter Bangka Timah Makmur yang merupakan lokasi terjadinya pencurian tersebut merupakan bekas pabrik pengolahan timah yang sudah lama tidak beroperasi, lokasi tersebut juga tidak dihuni atau ditempati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-4 (keempat) yakni unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi sehingga terhadap unsur ke-5 (kelima) dan unsur ke-6 (keenam) tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas maka dengan tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan primair, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba



dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ke-1 (kesatu), unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) dalam dakwaan subsidair adalah sama dan telah dipertimbangkan secara jelas dan telah terpenuhi unsur-unsurnya sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 (kesatu), unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) dalam dakwaan primair sebagai pertimbangan dalam unsur ke-1 (kesatu), unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ke-1 (kesatu), unsur ke-2 (kedua) dan unsur ke-3 (ketiga) dalam dakwaan subsidair tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 (keempat) dan unsur ke-5 (kelima) dalam dakwaan subsidair sebagai berikut:

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Saksi Dedi Junaedi pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Jialing dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty;

Menimbang, bahwa sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga diluar Smelter tersebut, sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa memanjat



pagar yang tingginya ± 2 (dua) meter yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter dengan panjang ± 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa masuk ke dalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang Smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada di pinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) membawa 6 (enam) karung yang berisi pasir timah tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukannya seorang diri melainkan bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO). Perbuatan tersebut dilakukan dengan bersekutu terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas yakni Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) yang bertugas menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa bertugas masuk ke dalam Smelter dan mengambil pasir timah yang ada dalam Smelter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-4 (keempat) yakni unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ke-5 (kelima) ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai



anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” adalah cara yang dilakukan untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara-cara berikut yakni merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Novian Andri, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) yang sedang berkumpul di rumah Terdakwa pergi menuju Smelter Bangka Timah Makmur yang beralamat di Jalan Air Mesu, Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Merek Jialing dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio Sporty;

Menimbang, bahwa sesampainya di Smelter tersebut, Saksi Dedi Junaedi dan Sdr. Sendi (DPO) menunggu diluar Smelter untuk berjaga-jaga diluar Smelter tersebut, sedangkan Saksi Novian Andri dan Terdakwa memanjat pagar yang tingginya ± 2 (dua) meter yang mengelilingi Smelter tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah besi cor ukuran 22 (dua puluh dua) millimeter dengan panjang ± 1 (satu) meter kemudian alat tersebut digunakan untuk mencongkel pagar yang terbuat dari beton panel yang mengelilingi Smelter tersebut dengan cara besi cor tersebut dimasukkan ke sela-sela beton panel lalu didorong 1 (satu) buah besi cor tersebut ke arah berlawanan hingga beton panel tersebut rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Novian Andri dan Terdakwa masuk ke dalam Smelter lalu merusak batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran dengan cara mencongkelnya dengan alat yang sama saat merusak pagar yang mengelilingi Smelter tersebut dan mengambil 6 (enam) buah karung yang berada di samping gudang Smelter lalu mengisinya dengan pasir timah yang berada di pinggir luar tungku pembakaran dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa cara yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat pagar dan mencongkel pagar hingga pagar tersebut rusak, selain itu batu bata yang ada di bekas tungku pembakaran juga dirusak dengan cara dicongkel sehingga pasir timah yang berada dalam Smelter tersebut bisa diambil dan dipindahkan ke 6 (enam) buah karung yang selanjutnya dibawa ke rumah Saksi Dedi Junaedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-5 (kelima) yakni unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) buah karung berwarna putih yang berisikan pasir timah dan 1 (satu) sepeda motor Merek Jialing Type 90-5 Tahun 2004 Nopol. BN 4145 PN Noka: MJ2AL1D4F4J012591 Nosin: JL1P47FMF52004012188 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 53/Pid.B/2020/PN Kba atas nama Dedi Junaedi Bin Satori, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dedi Junaedi Bin Satori;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aman Bin Masuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Aman Bin Masuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung berwarna putih yan berisikan pasir timah
 - 1 (satu) sepeda motor Merek Jialing Type 90-5 Tahun 2004 Nopol. BN 4145 PN Noka: MJ2AL1D4F4J012591 Nosin: JL1P47FMF52004012188Dipergunakan dalam perkara Dedi Junaedi Bin Satori;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H. Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)